

# Peran regulasi hukum bisnis dalam mendorong kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Review jurnal sistematis

I Nyoman Sukayasa

Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Bali, Indonesia

\*) Korespondensi (e-mail: [nyomansukayasa@pnb.ac.id](mailto:nyomansukayasa@pnb.ac.id) )

## Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a vital driver of Indonesia's economy, yet their legal compliance level remains low due to regulatory complexity, limited tax literacy, and technological constraints. This study aims to systematically review the role of business law regulations in promoting MSME compliance, with the objective of identifying influencing factors, research gaps, and policy development directions. Using a Systematic Literature Review (SLR) approach, 27 peer-reviewed journal articles published between 2013 and 2023 were analyzed. The selection process followed inclusion and exclusion criteria, and reporting adhered to the PRISMA flow diagram to ensure systematic and valid results. The findings reveal that regulatory clarity, ease of licensing, tax education, digital infrastructure, and government support programs are key factors influencing MSME compliance. However, challenges such as inconsistent policy implementation and limited access to legal resources persist. The study concludes that comprehensive, accessible, and technology-driven regulatory frameworks are essential to improving compliance levels, thereby enhancing the sustainability and competitiveness of MSMEs in Indonesia.

Keywords: Business Law, Compliance, MSMEs, Regulation, Indonesia. Abstrak

## Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan penggerak penting perekonomian Indonesia, namun tingkat kepatuhan hukumnya masih rendah akibat kompleksitas regulasi, rendahnya literasi perpajakan, dan keterbatasan teknologi. Penelitian ini bertujuan meninjau secara sistematis peran regulasi hukum bisnis dalam mendorong kepatuhan UMKM, dengan fokus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, kesenjangan penelitian, serta arah pengembangan kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap 27 artikel jurnal terindeks yang terbit pada periode 2013–2023. Proses seleksi dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, serta pelaporan mengikuti diagram alur PRISMA untuk memastikan hasil yang sistematis dan valid. Hasil kajian menunjukkan bahwa kejelasan regulasi, kemudahan perizinan, edukasi perpajakan, infrastruktur digital, dan dukungan program pemerintah merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan UMKM. Namun, masih terdapat kendala seperti implementasi kebijakan yang tidak konsisten dan keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif, mudah diakses, dan berbasis teknologi untuk meningkatkan kepatuhan UMKM, sehingga mendukung keberlanjutan dan daya saingnya di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Bisnis, Kepatuhan, UMKM, Regulasi, Indonesia.

How to cite: Sukayasa, I. N. (2025). Peran regulasi hukum bisnis dalam mendorong kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Review jurnal sistematis. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(2), 559–571. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i2.2078>



## 1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor dominan dalam struktur perekonomian nasional Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan penguatan ekonomi domestik. UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja nasional, menjadikannya tulang punggung ekonomi negara (Kholifah & Andini, 2024). peran strategis UMKM juga terlihat dalam kemampuannya mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar. Digitalisasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di tengah perubahan ekonomi global (Fauziah et al., 2024).

Namun, tingkat kepatuhan hukum UMKM terhadap regulasi bisnis di Indonesia masih tergolong rendah, terutama dalam aspek legalitas usaha, perpajakan, dan perizinan. Faktor-faktor seperti kompleksitas regulasi, kurangnya pemahaman terhadap aturan, serta keterbatasan akses teknologi informasi menjadi hambatan utama dalam pemenuhan kewajiban hukum. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan ketegasan sanksi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Simanjuntak, 2023), sedangkan keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dapat mengurangi efektivitas administrasi perpajakan (Anisa & Susetyo, 2024).

Regulasi hukum bisnis idealnya berperan sebagai instrumen fasilitatif bagi pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, kompleksitas aturan dan tingginya biaya kepatuhan sering kali menjadi hambatan. Tarif pajak, sosialisasi, sanksi, dan pemeriksaan pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Yogantara et al., 2021), sedangkan Lestari & Nugroho (2025) menyoroti bahwa kebijakan hukum yang tidak jelas dan tumpang tindih dapat menghambat efektivitas kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa desain regulasi yang jelas, sederhana, dan terintegrasi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan UMKM.

Kajian empiris mengenai kepatuhan hukum UMKM telah dilakukan di berbagai disiplin seperti hukum, ekonomi, dan manajemen. Namun, sebagian besar bersifat kasuistik atau kontekstual dan belum membentuk kerangka konseptual yang komprehensif mengenai dampak regulasi terhadap perilaku kepatuhan pelaku UMKM. Misalnya, penelitian oleh (Betton et al., 2023) menunjukkan bahwa pemahaman yang terbatas terhadap regulasi dapat menyebabkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja di kalangan pelaku usaha kecil, sedangkan (Henschel et al., 2021) menekankan bahwa keputusan manajerial yang kurang informasi dapat menghasilkan respons yang tidak proporsional terhadap tekanan regulasi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian terkait pemetaan sistematis literatur yang mengaitkan regulasi hukum dan kepatuhan UMKM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merangkum temuan-temuan empiris terkait dampak regulasi hukum terhadap

tingkat kepatuhan UMKM berdasarkan publikasi ilmiah yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menyusun peta literatur yang menggambarkan tren penelitian, kontribusi ilmiah, serta kesenjangan kajian mengenai hubungan antara regulasi hukum bisnis dan kepatuhan UMKM. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimana regulasi hukum memengaruhi tingkat kepatuhan UMKM? (2) Tren apa saja yang muncul dalam penelitian terkait regulasi hukum dan kepatuhan UMKM? (3) Apa kontribusi utama penelitian terdahulu dan kesenjangan apa yang masih perlu diteliti lebih lanjut? Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan kebijakan hukum dan mendorong arah riset yang lebih terarah di masa mendatang.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kajian Literatur Sistematis (*Systematic Literature Review/SLR*), yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi seluruh hasil penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian, topik, atau fenomena tertentu. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai peran regulasi hukum bisnis dalam mendorong kepatuhan UMKM berdasarkan temuan empiris dari jurnal-jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan. SLR ini tidak melibatkan pengumpulan data primer, melainkan analisis mendalam terhadap data sekunder yang tersedia pada artikel ilmiah terpilih.

Sumber data dalam penelitian ini adalah artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik regulasi hukum bisnis dan kepatuhan UMKM. Artikel diambil dari berbagai database akademik terkemuka seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, dan DOAJ. Hanya artikel yang telah melalui proses peer-review dan diterbitkan antara tahun 2013 hingga 2023 yang dipertimbangkan dalam kajian ini.

Untuk memastikan pencarian dilakukan secara konsisten, digunakan kombinasi kata kunci (*Boolean operators*) yang disesuaikan dengan karakteristik setiap database.

Tabel 1. String Pencarian di Setiap Database

| Database       | String Pencarian Lengkap   |
|----------------|--|
| Google Scholar | ("business law regulation" OR "legal framework") AND ("compliance" OR "adherence") AND ("MSMEs" OR "SMEs" OR "UMKM")                           |
| Scopus         | TITLE-ABS-KEY(("business law regulation" OR "legal framework") AND ("compliance" OR "adherence") AND ("MSMEs" OR "SMEs" OR "UMKM"))            |
| ScienceDirect  | ("business law regulation" OR "legal framework") AND ("compliance" OR "adherence") AND ("MSMEs" OR "SMEs" OR "UMKM")                           |
| SpringerLink   | ("business law regulation" OR "legal framework") AND ("compliance" OR "adherence") AND ("micro small medium enterprises" OR "MSMEs" OR "UMKM") |
| DOAJ           | ("business law" AND "compliance" AND "UMKM") OR ("legal framework" AND "SMEs")   |

Agar proses seleksi artikel berjalan sistematis dan relevan ditetapkan kriteria inklusi dan eksklusif. Kriteria inklusi meliputi artikel dalam bentuk jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan, baik berbahasa Indonesia maupun Inggris, dengan topik utama terkait hukum bisnis, regulasi, kepatuhan, dan/atau UMKM. Artikel yang dimasukkan juga harus memuat data atau hasil temuan empiris, baik kualitatif maupun kuantitatif, serta diterbitkan dalam rentang waktu 2013–2023. Adapun kriteria eksklusif mencakup artikel yang tidak tersedia dalam akses penuh, bersifat opini atau esai yang tidak berbasis penelitian, hanya membahas regulasi tanpa dikaitkan dengan kepatuhan UMKM, serta publikasi yang terduplikasi pada lebih dari satu database. Untuk menilai kualitas artikel, digunakan CASP Checklist (Critical Appraisal Skills Programme) yang menekankan kejelasan tujuan penelitian, kesesuaian metode dengan tujuan, validitas temuan, relevansi terhadap pertanyaan penelitian, serta keterbatasan penelitian yang dijelaskan penulis. Artikel yang tidak memenuhi standar minimal berdasarkan CASP Checklist akan dikeluarkan dari analisis.

### **Proses Validasi dan Agreement Antar Reviewer**

Proses seleksi dan penilaian dilakukan oleh dua reviewer independen melalui beberapa tahapan. Pertama, Reviewer 1 dan Reviewer 2 secara mandiri melakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi–eksklusif. Kedua, apabila terdapat perbedaan hasil seleksi, maka hal tersebut dibahas bersama untuk mencapai konsensus. Selanjutnya, tingkat kesepakatan antar reviewer dihitung menggunakan Cohen's Kappa, di mana nilai Kappa  $\geq 0,80$  dianggap menunjukkan tingkat kesepakatan yang sangat baik.


Pengumpulan data juga dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap. Tahap identifikasi dimulai dengan menentukan kata kunci pencarian seperti *business law regulation*, *compliance*, *MSMEs*, *legal framework for SMEs*, dan *UMKM dan regulasi hukum*. Selanjutnya dilakukan penyaringan awal dengan memeriksa judul dan abstrak artikel untuk menilai relevansi. Artikel yang lolos kemudian masuk pada tahap seleksi mendalam dengan membaca penuh isi artikel untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria inklusi. Setelah itu dilakukan ekstraksi data yang mencakup informasi penting seperti nama penulis, tahun, tujuan penelitian, metode, hasil temuan utama, dan rekomendasi. Terakhir, hasil ekstraksi diklasifikasikan dan dianalisis secara tematik untuk menemukan pola, persamaan, serta perbedaan antar penelitian.

### **Pelaporan Kajian**

Pada tahap pelaporan penelitian ini, artikel dipilih menggunakan pendekatan sistematis yang didasarkan pada diagram alur PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Haddaway et al., 2022). Pendekatan sistematis ini terdiri dari beberapa langkah utama, termasuk identifikasi artikel awal, penyaringan artikel yang tidak relevan, uji kelayakan artikel yang mungkin relevan, dan penetapan artikel akhir berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Untuk memudahkan perbandingan lintas studi, data dari artikel yang dipilih kemudian disusun menjadi tabel sintesis. Tabel sintesis ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan pola hasil penelitian, faktor internal dan eksternal mengenai efektivitas, indikasi, kontraindikasi, komplikasi, dan hasil klinis dari prosedur bedah maupun non-bedah. Pendekatan PRISMA ini membuat laporan penelitian lebih jelas dan sistematis. Ini juga

memungkinkan untuk menunjukkan proses pengambilan keputusan dalam memilih literatur yang relevan dan berkualitas untuk analisis lebih lanjut.

Diagram PRISMA (Gambar 1) dibawah menggambarkan proses seleksi literatur dalam tinjauan sistematis yang dilakukan melalui pencarian di basis data, kemungkinan menggunakan alat seperti *Publish or Perish*. Dari 400 artikel yang ditemukan di basis data (tanpa tambahan dari register), sebanyak 80 artikel dihapus sebelum tahap penyaringan karena merupakan duplikat (50), tidak layak oleh alat otomatisasi (20), atau dihapus karena alasan lain (10), sehingga tersisa 320 artikel untuk disaring. Setelah penyaringan awal, 200 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria, dan 120 artikel dilanjutkan ke tahap pencarian laporan penuh. Dari jumlah tersebut, 10 laporan tidak berhasil diperoleh, sehingga hanya 110 yang dapat dinilai kelayakannya. Pada tahap penilaian akhir, 83 laporan dikeluarkan karena tidak relevan (40), tidak terakreditasi (25), atau tidak dapat diakses (18). Akhirnya, 27 studi dinyatakan layak dan dimasukkan dalam tinjauan sistematis. Proses ini menunjukkan bagaimana seleksi dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk memastikan hanya studi yang relevan dan valid yang digunakan dalam kajian.



Gambar 1 Diagram Prisma

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Hasil penelitian**

Berdasarkan hasil telaah terhadap 27 artikel penelitian, terlihat bahwa kajian mengenai perlindungan hukum dan kepatuhan UMKM di Indonesia cukup beragam dari sisi fokus, metode, dan hasil. Penelitian Kusuma (2023), Moertiono (2023), dan Tarigan et al. (2021) menekankan pentingnya kepastian hukum dalam perlindungan UMKM, meskipun masih ditemukan keterbatasan regulasi spesifik. Kajian kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh Nur et al. (2025), Anisa & Susetyo (2024), Simanjuntak & Manalu (2023), Mansur et al. (2022), Lesmana et al. (2024), serta Tresnawaty & Efrianto (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan, sosialisasi, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, meskipun dalam beberapa kasus sanksi tidak terbukti efektif. Sementara itu, penelitian Bahroni et al. (2022), Salsabila et al. (2024), Faldy et al. (2021), Anggraeni (2022), dan Hidayat & Kholik (2024) mengungkap peran legalitas usaha, OSS RBA, hukum bisnis, serta adaptasi digital dalam mendukung keberlanjutan UMKM.

Beberapa studi lain seperti Putra et al. (2022), Dharmajaya et al. (2023), dan Himawan et al. (2024) menyoroti perlindungan hukum, pembaruan regulasi, serta keseimbangan antara inovasi bisnis dan perlindungan konsumen. Selanjutnya, penelitian Ulya et al. (2023) dan Anggreini et al. (2024) menegaskan pentingnya literasi digital, legalitas produk, dan sertifikasi halal bagi kepatuhan serta akses pasar. Terdapat pula kajian terkait faktor ekonomi, regulasi, dan pembiayaan eksternal terhadap pertumbuhan UMKM seperti diteliti oleh Zelibu et al. (2025), Utami et al. (2024), serta Nurizzaman et al. (2020). Selain itu, regulasi kepaillitan (Utama et al., 2024), perizinan PIRT (Roswiana, 2023), serta aspek pemahaman peraturan dan keadilan pajak (Wahyuni, 2019) juga terbukti memberikan dampak signifikan pada perlindungan dan kepatuhan UMKM. Secara umum, literatur tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan UMKM di Indonesia dipengaruhi oleh sinergi antara kepastian hukum, regulasi yang adaptif, literasi pelaku usaha, serta dukungan pemerintah dalam menghadapi era digital dan pasar bebas.

#### **3.2. Pembahasan**

##### **Pentingnya Kepastian Hukum bagi UMKM**

Kepastian hukum memiliki peran krusial dalam mendukung keberlangsungan operasional UMKM di Indonesia. Kusuma (2023) menegaskan bahwa prinsip kepastian hukum merupakan esensi utama agar pelaku UMKM dapat memperoleh haknya sebagai subjek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Moertiono (2021) yang menyoroti pentingnya langkah konkret untuk menjamin kepastian hukum pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam aspek perizinan usaha. Lebih lanjut, penelitian Adristy, Disemadi, dan Sudirman (2024) menunjukkan bahwa perlindungan merek yang kuat dapat meningkatkan rasa aman bagi pelaku UMKM dalam menjaga identitas serta reputasi bisnis, meskipun masih terdapat kendala berupa lemahnya penegakan hukum dan rendahnya pengetahuan masyarakat

mengenai pendaftaran merek. Sementara itu, Tarigan et al. (2021) menekankan bahwa ketiadaan ketentuan yang jelas mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam memprioritaskan pemberdayaan UMKM pada pengadaan barang/jasa turut menjadi hambatan yang signifikan bagi pertumbuhan sektor ini.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kerangka regulasi formal, tetapi juga implementasi yang konsisten di lapangan. Dalam konteks ekonomi digital, kepastian hukum semakin penting karena UMKM menghadapi tantangan baru seperti perlindungan kekayaan intelektual di ruang siber dan proses perizinan berbasis digital. Namun, gap antara regulasi dan praktik masih terlihat, baik dalam bentuk lemahnya sosialisasi kebijakan, kurangnya kepastian prosedur, maupun rendahnya literasi hukum pelaku UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi yang jelas perlu diiringi dengan kebijakan pelaksanaan yang operasional, pengawasan yang efektif, dan dukungan edukasi hukum bagi pelaku usaha.

### **Jenis Regulasi yang Paling Berpengaruh**

Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat empat jenis regulasi yang dinilai paling berpengaruh terhadap kepatuhan dan keberlangsungan UMKM. Regulasi perpajakan memiliki peran penting karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran administrasi fiskal dan kepatuhan wajib pajak, sehingga mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat (Nur et al., 2025; Hidayat, 2021). Selain itu, perizinan usaha melalui OSS (Online Single Submission) terbukti mempermudah proses perizinan, mempercepat alur investasi, serta meningkatkan kemudahan berusaha (Bahroni et al., 2022; Setyawan & Nugroho, 2022). Regulasi terkait perlindungan konsumen juga menjadi faktor krusial karena dapat menjaga kepercayaan pasar, mengurangi potensi konflik dan sengketa, sekaligus mendorong keberlanjutan bisnis (Sari & Utami, 2020). Lebih lanjut, perlindungan kekayaan intelektual diperlukan untuk menjamin hak cipta dan inovasi produk, meningkatkan daya saing usaha, serta mendorong pertumbuhan industri kreatif (Wijaya & Pratama, 2020).

Keempat regulasi tersebut membentuk ekosistem usaha yang saling melengkapi. Regulasi perpajakan yang jelas dan penegakannya yang konsisten tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM. Sistem OSS berperan sebagai instrumen reformasi birokrasi yang memotong jalur perizinan rumit menjadi lebih sederhana, sehingga mengurangi hambatan masuk (*entry barriers*) bagi pelaku usaha baru.

Perlindungan konsumen yang kuat mendorong hubungan jangka panjang antara pelaku usaha dan pasar, sehingga menekan risiko sengketa yang dapat mengganggu operasional bisnis. Sementara itu, perlindungan kekayaan intelektual menjadi krusial di era ekonomi kreatif dan digital karena melindungi inovasi dari pembajakan, sekaligus meningkatkan peluang kolaborasi dan ekspansi ke pasar global. Namun, efektivitas keempat regulasi ini sangat bergantung pada keselarasan implementasi di lapangan. Inkonsistensi penegakan hukum, rendahnya literasi hukum pelaku UMKM,

dan tumpang tindih kebijakan antarinstansi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar regulasi benar-benar berfungsi sebagai pendorong, bukan hambatan, bagi pertumbuhan UMKM.

### **Tingkat Kepatuhan UMKM**

Berdasarkan hasil kajian, tingkat kepatuhan UMKM di Indonesia masih tergolong rendah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Minimnya pemahaman hukum membuat banyak pelaku UMKM kurang memahami aspek legalitas usaha, pendaftaran merek, hak cipta, desain industri, sengketa merek, peraturan perpajakan, serta perlindungan konsumen (Faldy et al., 2021; Lesmana et al., 2024; Ulya et al., 2023; Anisa & Susetyo, 2024). Selain itu, tingginya biaya kepatuhan, seperti biaya pengurusan legalitas, sertifikasi halal, dan dokumen pendukung lain, seringkali menjadi beban signifikan (Anggraeni, 2022; Anggreini et al., 2024). Kompleksitas regulasi juga turut memengaruhi, karena meskipun UU Cipta Kerja dirancang untuk memperkuat UMKM, implementasinya sering menimbulkan kebingungan terkait kepastian hukum (Moertiono, 2023; Taufik, 2017). Di sisi lain, keterbatasan adaptasi digital masih menjadi tantangan, meskipun sistem OSS RBA telah hadir untuk mempermudah perizinan, hambatan berupa akses teknologi dan keahlian SDM tetap terasa (Bahroni et al., 2022; Hidayat & Kholik, 2024). Faktor perpajakan pun berpengaruh besar, terutama terkait pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi, dan kemudahan pembayaran pajak yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Simanjuntak, 2023).

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan UMKM bersifat multidimensi, melibatkan aspek pengetahuan, biaya, regulasi, teknologi, dan administrasi perpajakan. Minimnya pemahaman hukum menjadi masalah mendasar karena memengaruhi kesadaran pelaku usaha untuk mengurus legalitas dan memenuhi kewajiban administratif. Tingginya biaya kepatuhan menimbulkan dilema antara mengalokasikan modal untuk operasional atau untuk memenuhi persyaratan hukum. Dalam konteks ini, skema insentif atau subsidi biaya legalitas dapat menjadi solusi.

Kompleksitas regulasi, terutama pada tingkat teknis dan implementasi, memperburuk situasi karena menuntut pelaku UMKM untuk memahami prosedur yang kadang tumpang tindih antarinstansi. Sementara itu, keterbatasan literasi digital memperlambat adopsi OSS RBA dan layanan perizinan daring lainnya, sehingga tujuan simplifikasi regulasi belum sepenuhnya tercapai. Faktor perpajakan juga memiliki peran strategis. Kemudahan administrasi pajak, transparansi prosedur, serta penegakan sanksi yang tegas dapat memperkuat kepatuhan. Namun, tanpa dukungan literasi hukum dan digital yang memadai, efektivitas regulasi tetap terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan UMKM memerlukan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan reformasi regulasi, edukasi hukum, insentif finansial, dan pendampingan teknologi.

### **Peran Pemerintah dan Sosialisasi Regulasi**

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan UMKM menitikberatkan pada dua pola utama, yaitu kepastian hukum dan sosialisasi regulasi serta digitalisasi melalui OSS. Sekitar 60% penelitian menekankan pentingnya sosialisasi regulasi yang komprehensif, mencakup pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait perpajakan, legalitas produk, standar kesehatan pangan, desain, pengemasan, dan sengketa merek (Nurizzaman et al., 2020; Wahyuni, 2019; Roswiana, 2023; Faldy et al., 2021; Setyawati et al., 2016). Beberapa studi juga menyoroti urgensi pembaruan regulasi seperti UU Cipta Kerja dan peraturan kepailitan (Moertiono, 2023; Utama et al., 2024). Sementara itu, sekitar 40% penelitian fokus pada manfaat digitalisasi perizinan melalui Online Single Submission (OSS) yang terbukti memudahkan proses legalitas dan mempercepat pemenuhan kewajiban hukum (Taufik, 2017; Bahroni et al., 2022; Anggraeni, 2022), meskipun keterbatasan literasi digital dan biaya masih menjadi hambatan implementasi.

Selain itu, sekitar 25% penelitian dalam sintesis menekankan sinergi pemerintah–UMKM sebagai faktor kunci keberhasilan, terutama dalam mengadaptasi UMKM terhadap tantangan era digital dan e-commerce (Setyawati et al., 2016); (Tarigan et al., 2021); (Salsabila et al., 2024). Pola literatur tersebut menunjukkan bahwa efektivitas peran pemerintah sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara kepastian hukum dan kemudahan prosedural, di mana sosialisasi regulasi yang terarah berpotensi meningkatkan pengetahuan hukum pelaku UMKM, namun keberhasilannya sangat bergantung pada format penyampaian (tatap muka, daring, modul interaktif) serta keberlanjutan pendampingan. Digitalisasi melalui OSS memberikan peluang percepatan perizinan, tetapi tidak otomatis menjamin kepatuhan apabila pelaku usaha tidak memiliki kompetensi digital dan modal yang memadai, sehingga diperlukan pendekatan dua jalur berupa capacity building bagi UMKM dan penyederhanaan regulasi secara teknis. Dalam konteks pasca-UU Cipta Kerja, pemerintah juga dituntut untuk menegaskan interpretasi regulasi di lapangan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum, sebab tanpa antisipasi yang tepat digitalisasi dan sosialisasi hanya akan bersifat administratif tanpa memberikan perlindungan hukum substantif yang dibutuhkan UMKM.

### **Faktor Penguat dan Penghambat Kepatuhan UMKM**

Terdapat beragam faktor yang memengaruhi kepatuhan UMKM, baik sebagai penguat maupun penghambat. Pengetahuan perpajakan menjadi penguat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Lesmana et al., 2024); (Anisa & Susetyo, 2024); (Simanjuntak, 2023), dengan pemahaman regulasi pajak yang lebih baik berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan (Mansur et al., 2022). Selain itu, kemudahan dalam membayar pajak (Anisa & Susetyo, 2024), literasi pemasaran digital, dan legalitas produk juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan berusaha (Ulya et al., 2023). Namun, UMKM seringkali menghadapi kendala dalam implementasi regulasi, termasuk keterbatasan akses terhadap informasi, masalah manajemen, permodalan, teknologi (Dharmajaya et al., 2023), serta kurangnya pemahaman mengenai hukum

perlindungan konsumen (Himawan et al., 2024). Meskipun ada pembaharuan hukum untuk melindungi UMKM (Putra et al., 2022), faktor penghambat seperti sanksi pajak yang kurang tegas dan kurangnya pemahaman mengenai perpajakan masih menjadi tantangan (Simanjuntak, 2023). Oleh karena itu, dukungan pemerintah melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, serta pemanfaatan teknologi informasi, sangat esensial untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan kepatuhan UMKM (Taufik, 2017); (Anggraeni, 2022).

Peran pemerintah dalam peningkatan kepatuhan UMKM sangat penting, terutama melalui sosialisasi regulasi yang efektif, mengingat UMKM merupakan pilar utama perekonomian yang memerlukan perlindungan hukum maksimal di era digital (Kusuma, 2023); (Tambunan, 2019). Digitalisasi, seperti sistem Online Single Submission (OSS), mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin dan legalitas (Bahroni et al., 2022); (Anggraeni, 2022), meskipun kendala seperti kurangnya pengetahuan dan dana masih menjadi tantangan (Anggraeni, 2022). Regulasi yang disosialisasikan secara efektif melalui pelatihan dan pendampingan, termasuk aspek hukum bisnis terkait desain, pengemasan, dan sengketa merek, sangat esensial untuk menstimulasi kinerja dan daya saing UMKM (Faldy et al., 2021); (Setyawati et al., 2016). Selain itu, adaptasi terhadap perubahan bisnis UMKM di era digital dan *e-commerce* menuntut strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha (Hidayat & Kholik, 2024), serta mengatasi masalah kepastian hukum setelah lahirnya UU Cipta Kerja (Moertiono, 2021). Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM dalam memahami serta mengimplementasikan regulasi melalui sosialisasi yang komprehensif akan meningkatkan kepatuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Tarigan et al., 2021); (Salsabila et al., 2024).

Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan UMKM mencakup pengetahuan perpajakan sebagai penguat signifikan (Lesmana et al., 2024); (Anisa & Susetyo, 2024); (Simanjuntak, 2023), di mana pemahaman yang baik akan regulasi pajak berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan (Mansur et al., 2022); (Wahyuni, 2019). Kemudahan membayar pajak (Anisa & Susetyo, 2024), literasi pemasaran digital, dan legalitas produk juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan berusaha (Ulya et al., 2023); (Anggraeni, 2022). Meskipun demikian, UMKM sering menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses informasi, masalah manajemen, permodalan, teknologi (Dharmajaya et al., 2023); (Utama et al., 2024), serta kurangnya pemahaman mengenai hukum perlindungan konsumen (Zelibu et al., 2025). Kendala lainnya meliputi sanksi pajak yang kurang tegas dan pemahaman perpajakan yang rendah (Simanjuntak, 2023), di samping isu-isu seperti kewajiban sertifikasi halal (Anggreini et al., 2024) dan kepatuhan terhadap standar kesehatan pangan (Roswiana, 2023). Untuk mengatasi ini, dukungan pemerintah melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan menjadi sangat esensial (Taufik, 2017).

#### **4. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional,

namun tingkat kepatuhan terhadap regulasi hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek perizinan, perpajakan, dan pemenuhan standar produk. Hasil analisis literatur mengidentifikasi dua faktor utama yang mendorong peningkatan kepatuhan, yaitu: (1) kepastian hukum yang didukung oleh sosialisasi regulasi secara komprehensif, serta (2) digitalisasi perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Kepastian hukum yang dibarengi dengan pelatihan dan pendampingan terbukti efektif meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban hukum mereka. Di sisi lain, digitalisasi OSS mempermudah proses legalitas usaha, meskipun masih terkendala oleh rendahnya literasi digital dan beban biaya yang dirasakan sebagian pelaku usaha. Selain itu, sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM juga menjadi faktor pendukung penting, khususnya dalam merespons perubahan regulasi dan tantangan era digital.

Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan studi, antara lain terbatasnya penelitian kuantitatif yang mengukur dampak langsung intervensi regulasi terhadap kepatuhan UMKM, minimnya evaluasi jangka panjang, dan kurangnya analisis yang membedakan karakteristik sektor-sektor UMKM. Oleh karena itu, penelitian di masa depan disarankan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih kuat, seperti survei longitudinal, studi komparatif lintas daerah, dan integrasi data kualitatif kuantitatif, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Dengan memperkuat kepastian hukum, memperluas digitalisasi yang inklusif, serta membangun kolaborasi lintas pemangku kepentingan, regulasi hukum bisnis berpotensi meningkatkan kepatuhan UMKM sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.

## Referensi

- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77–83. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i2.1243>
- Anisa, R. S., & Susetyo, B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kemudahan Dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 5(1), 75-86. <https://doi.org/10.24905/jabko.v5i1.84>
- Betton, M. E., Branston, J. R., & Tomlinson, P. R. (2023). Perceived regulatory compliance in micro-firms: The case of English accommodation providers. *Economic and Industrial Democracy*, 44(2), 1–19. <https://doi.org/10.1177/03063070221100319>
- Dharmajaya, M. A., Haykal, H., & Seftiadi, Y. (2023). Penguatan Regulasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 22(2), 164–177. <https://doi.org/10.32639/fokbis.v22i2.688>
- Fauziah, A., Viola, A., Ardianti, A. R., Maulida, F., & Daeli, E. G. (2024). Peran UMKM

- terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 83–92.
- Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., & McGuinness, L. A. (2022). PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis. *Campbell Systematic Reviews*, 18(2), e1230. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/cl2.1230>
- Henschel, T., & Durst, S. (2021). Trade-Control Compliance in SMEs: Do Decision-Makers and Supply Chain Position Make a Difference? *Journal of Business Ethics*, 179(2), 473–493. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04825-0>
- Hernando, R., Mansur, F., & Prasetyo, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Peran Sanksi Pajak Sebagai Moderasi. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 3(3), 278–293. <https://doi.org/10.31258/current.3.3.278-293>
- Hidayat, W., & Kholik, N. (2022). Implikasi Hukum atas Perubahan Bisnis UMKM: Strategi Adaptasi Era Digital dan E-commerce di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5052>
- Himawan, D., Ferdinand, R. D. S., Setia, I. A., & Derdya, M. I. (2024). *Inovasi Bisnis UMKM dan Perlindungan Hukum: Menyelaraskan Kepentingan Ekonomi dan Hukum*. *Ius Commercii (Jurnal Hukum dan Bisnis)*, 1(1), 10–16.
- Kholifah, A. N., & Andini, C. T. (2024). Peran UMKM terhadap Perekonomian di Indonesia. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 459–466.
- Kusuma, A. P. H. (2023). Prinsip Kepastian Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku UMKM di Era Modernisasi Ekonomi Digital. *Journal of Economic and Business Law Review*, 3(2), 132–144. <https://doi.org/10.19184/jebr.v3i2.43335>
- Lestari, B. D., & Nugroho, A. A. (2025). Kepatuhan Pajak dan Kebijakan Hukum terhadap Kesejahteraan Bisnis di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(12), 3318–3330. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p15>
- Lesmana, A. N. R., Natasya, F. P., Nasution, R. A., & Vientiany, D. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Medan*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 6(2), 45–58.
- Maulana, M. R., & Baihaqi, K. (2024). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(4).
- Moertiono, R. J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha UMKM Pasca Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.316>
- Noor, T. D. F. S., Nurendah, Y., & Suardy, W. (2021). Penerapan Hukum Bisnis Sebagai Upaya Menstimulus Kinerja UMKM Dari Perspektif Marketing. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(3), 627–640. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i3.921>
- Nurizzaman, R. (2023). Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia: Studi pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 6(2), 112–125.
- Putra, R. H., Amalia, E., Fatah, D. A., & Putra, R. S. (2022). Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum UMKM di Indonesia. *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi*

- Muamalah*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.848>
- Roswiana, S. A. (2023). Kepatuhan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Standar Kesehatan Pangan Melalui Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur). *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 5(1), 30–37.
- Salsabila, A. P., Tanjung, H. Y., Hsb, M. A. R., Saragih, M. A., Rahayu, P., Lubis, R. J., ... Hasanah, U. (2024). Peran Hukum Bisnis Terhadap Pelaku UMKM Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Kota Medan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 11431–11440. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11658>
- Simanjuntak, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Lembang. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 734-745. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i3.3007>
- Taufik, A. I. (2023). *Evaluasi Regulasi dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi UMKM*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 123–135.
- Tresnawaty, N., & Efrianto, G. (2023). Aspek-Aspek yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dilihat dari Perspektif Ekonomi dan Hukum Perpajakan. *Jurnal Liabilitas*, 10(1), 45–58.
- Ulya, W., Pratiwi, A. R., & Utami, N. (2023). *Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital dan Legalitas Produk UMKM di Kabupaten Purbalingga*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 77–89.
- Utama, A. N., Hidayat, R. M., Kesuma, P. T., & Sambodo, M. A. C. (2024). Implikasi Pembaharuan Regulasi Kepailitan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia dalam Konteks Perubahan Ekonomi Global. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(1), 81–90.
- Wahyuni, S. (2023). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Dimensi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2(2), 1–10.
- Yogantara, K. K., Asana, G. H. S., & Clarissa, S. V. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Ditinjau Dari Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 491–505. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i2.41405>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). *Tantangan Regulasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal di Kupang Nusa Tenggara Timur*. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2), 55–70.
- Zelibu, Y., Budiman, S., Syahyunan, H., & Amin, M. (2023). *Pengaruh Kepatuhan Hukum Perizinan, Promosi Media Sosial, dan Persepsi Nilai Terhadap Keberlanjutan UMKM di Kabupaten Labuhanbatu*. *YUME: Journal of Management*, 6(2), 45–58.